

**PENJELASAN TENTANG PENGISIAN  
FORMULIR EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan sebagai informasi dasar untuk pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih luas dan keperluan lainnya. Kesesuaian data dan informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan **benar dan sesuai realitasnya**.

**I. KETENTUAN UMUM**

Pengisian formulir ini dilakukan di seluruh Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sebelum formulir ini diisi, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan, yaitu:

1. Semua peraturan perundang-undangan (Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran dan/atau Instruksi Menteri/Kepala Lembaga) terkait dengan Perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, dan/atau Peningkatan Kualitas Keluarga;
2. Semua regulasi/kebijakan teknis dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain terkait dengan butir 1 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga;
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan dokumen lain yang terkait;
4. Semua dokumen di atas agar disiapkan dalam bentuk file digital (.doc; .jpg; .pdf; .png; .xls; dll) untuk dilampirkan jika dibutuhkan (maksimal 5 MB/file dan dapat melampirkan lebih dari 1 file dalam satu pertanyaan).

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Harap mengganti kata sandi dan merahasiakannya;
2. Isi identitas pada kolom yang tersedia;
3. Baca penjelasan di bawah soal sebelum menjawab pertanyaan;
4. Pilih salah satu jawaban yang tersedia untuk pertanyaan dengan jawaban pilihan, kecuali pada pertanyaan yang dapat memilih jawaban lebih dari satu;
5. Berikan jawaban pada pertanyaan yang memerlukan jawaban secara tertulis pada baris yang tersedia;
6. Harap melampirkan dokumen pada kolom yang tersedia pada pertanyaan yang membutuhkan lampiran; dan
7. Harap menuliskan keterangan pada kolom yang tersedia pada pertanyaan yang meminta penjelasan.

**II. PENGISIAN FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

Formulir Evaluasi Penyelenggaraan PUG ini meliputi:

1. KOMPONEN 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2. KOMPONEN 2: Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, yang terdiri dari 7 (tujuh) Proses:
  - 1) Perencanaan
  - 2) Penganggaran
  - 3) Pelaksanaan
  - 4) Pemantauan
  - 5) Evaluasi
  - 6) Pengawasan
  - 7) Pelaporan
3. KOMPONEN 3: Inovasi dalam rangka mewujudkan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, dan/atau Peningkatan Kualitas Keluarga.

### III. PENJELASAN ISTILAH

1. **Gender** adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat;
2. **Perspektif Gender** adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat;
3. **Responsif Gender** adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai Kesetaraan Gender;
4. **Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG** adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di pusat dan daerah;
5. **Kesetaraan Gender** adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah;
6. **Perspektif Kesetaraan Gender** adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisa kondisi dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
7. **Diskriminasi Berbasis Gender** adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada jenis kelamin, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
8. **Kekerasan Berbasis Gender** adalah perbuatan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan akibat segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta perampasan kemerdekaan, baik yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi;

9. **Analisis Gender** adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki;
10. **Kesenjangan Gender** adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. **Data Terpilah** adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan;
12. **Akses** adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat;
13. **Partisipasi** adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan;
14. **Kontrol atau Pengambilan Keputusan** adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang;
15. **Manfaat** adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
16. **Lembaga Masyarakat** adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan;
17. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**FORMULIR EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DI KEMENTERIAN/LEMBAGA**

| <b>IDENTITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>                    |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Nama Kementerian/Lembaga                             | : |
| 2. Nama UKE II yang menangani Pokja PUG                 | : |
| 3. Nama Kepala Biro Perencanaan                         | : |
| 4. Alamat                                               | : |
| 5. Telepon/Fax/E-mail                                   | : |
| 6. Nama dan nomor ponsel operator (yang bisa dihubungi) | : |
| 7. Nama dan nomor ponsel approval (yang bisa dihubungi) | : |

**KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

| NO        | KOMPONEN/INDIKATOR                             | VARIABEL |                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>PELEMBAGAAN PUG</b>                         |          |                                                                                                                                                   |
| 1.        | Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?                                            |
|           |                                                | a.       | Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)                                                                                                                 |
|           |                                                |          | 1) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga                                                                                                               |
|           |                                                |          | 2) Lainnya                                                                                                                                        |
|           |                                                | b.       | Tidak                                                                                                                                             |
|           |                                                | 1.2      | Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh K/L sudah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan? |
|           |                                                | a.       | Ya (Sebutkan dan Lampirkan)                                                                                                                       |
|           |                                                |          | 1) Perencanaan                                                                                                                                    |
|           |                                                |          | 2) Penganggaran                                                                                                                                   |
|           |                                                |          | 3) Pelaksanaan                                                                                                                                    |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR        | VARIABEL |                                                                                                     |               |
|----|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. | PELEMBAGAAN PUG           |          |                                                                                                     |               |
|    |                           |          |                                                                                                     | 4) Pemantauan |
|    |                           |          |                                                                                                     | 5) Evaluasi   |
|    |                           |          |                                                                                                     | 6) Pengawasan |
|    |                           |          |                                                                                                     | 7) Pelaporan  |
|    |                           | b.       |                                                                                                     | Tidak         |
| 2. | SDM dan Internalisasi PUG | 2.1      | Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?                                                               |               |
|    |                           | a.       | Ya (Lampirkan)                                                                                      |               |
|    |                           |          | <b>SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG</b>                                                  |               |
|    |                           |          | 1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG                                               |               |
|    |                           |          | 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I       |               |
|    |                           |          | 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG                       |               |
|    |                           |          | <b>SDM Teknis</b>                                                                                   |               |
|    |                           |          | 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG                                                                   |               |
|    |                           |          | 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Teknis terlatih PUG di masing-masing UKE I                           |               |
|    |                           |          | 3) Persentase PD yang memiliki SDM Teknis terlatih PUG                                              |               |
|    |                           |          | <b>SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG</b>                                            |               |
|    |                           |          | 1) Jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG                                         |               |
|    |                           |          | 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG di masing-masing UKE I |               |
|    |                           |          | 3) Persentase UKE I memiliki SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG                      |               |
|    |                           |          | <b>SDM APIP terlatih PUG</b>                                                                        |               |
|    |                           |          | 1) Persentase SDM APIP terlatih PUG                                                                 |               |
|    |                           |          | <b>SDM bidang Hukum terlatih PUG</b>                                                                |               |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR | VARIABEL |    |                                                                                                        |
|----|--------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | PELEMBAGAAN PUG    |          |    |                                                                                                        |
|    |                    |          |    | 1) Persentase SDM bidang Hukum terlatih PUG                                                            |
|    |                    | b.       |    | Tidak                                                                                                  |
|    |                    | 2.2      |    | Apakah K/L memiliki Gender <i>Champions</i> ?                                                          |
|    |                    |          | a  | Ya, lampirkan SK                                                                                       |
|    |                    |          | b  | Tidak                                                                                                  |
|    |                    | 2.3      |    | Apakah K/L memiliki <i>Focal Point</i> PUG?                                                            |
|    |                    |          | a  | Ya, lampirkan SK                                                                                       |
|    |                    |          | b  | Tidak                                                                                                  |
|    |                    | 2.4      |    | Apakah K/L memiliki Fasilitator PUG?                                                                   |
|    |                    |          | a  | Ya, Bersertifikat dan lampirkan SK                                                                     |
|    |                    |          | b  | Tidak                                                                                                  |
|    |                    | 2.5      |    | Apakah K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?                                                        |
|    |                    |          | a. | Ya, dengan landasan hukum (Lampirkan)                                                                  |
|    |                    |          |    | 1) Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga                                                              |
|    |                    |          |    | 2) Bentuk lainnya                                                                                      |
|    |                    |          | b. | Jika Ya, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE I terkait?                                         |
|    |                    |          |    | 1) Ya                                                                                                  |
|    |                    |          |    | 2) Tidak                                                                                               |
|    |                    |          | c. | Jika Ya, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE II terkait?                                        |
|    |                    |          |    | 1) Ya                                                                                                  |
|    |                    |          |    | 2) Tidak                                                                                               |
|    |                    | 2.6      |    | Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan dan Tahunan? |
|    |                    |          | a. | Rencana Aksi Pokja 5 (lima) tahunan                                                                    |
|    |                    |          |    | Ya (Lampirkan)                                                                                         |
|    |                    |          |    | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I                                                                   |
|    |                    |          |    | 2) Bentuk lainnya                                                                                      |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR | VARIABEL |                                                                |          |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| I. | PELEMBAGAAN PUG    |          |                                                                |          |
|    |                    |          |                                                                | 3) Tidak |
|    |                    | b.       | Rencana Aksi Pokja Tahunan                                     |          |
|    |                    |          | Ya (Lampirkan)                                                 |          |
|    |                    |          | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I                           |          |
|    |                    |          | 2) Bentuk lainnya                                              |          |
|    |                    |          | 3) Tidak                                                       |          |
|    |                    | 2.7      | Apakah Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG, memuat: |          |
|    |                    | a.       | Rencana Aksi Pokja 5 (lima) tahunan                            |          |
|    |                    |          | 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG                             |          |
|    |                    |          | 1) Kebijakan                                                   |          |
|    |                    |          | 2) SDM dan Internalisasi PUG                                   |          |
|    |                    |          | 3) Data Terpilah                                               |          |
|    |                    |          | 4) Tidak                                                       |          |
|    |                    |          | 7 (tujuh) proses Penyelenggaraan PUG                           |          |
|    |                    |          | 1) Perencanaan                                                 |          |
|    |                    |          | 2) Penganggaran                                                |          |
|    |                    |          | 3) Pelaksanaan                                                 |          |
|    |                    |          | 4) Pemantauan                                                  |          |
|    |                    |          | 5) Evaluasi                                                    |          |
|    |                    |          | 6) Pengawasan                                                  |          |
|    |                    |          | 7) Pelaporan                                                   |          |
|    |                    |          | 8) Tidak                                                       |          |
|    |                    | b.       | Rencana Aksi Pokja tahunan                                     |          |
|    |                    |          | 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG                             |          |
|    |                    |          | 1) Kebijakan                                                   |          |
|    |                    |          | 2) SDM dan Internalisasi PUG                                   |          |
|    |                    |          | 3) Data Terpilah                                               |          |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR | VARIABEL |                                                                                  |                                      |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I. | PELEMBAGAAN PUG    |          |                                                                                  |                                      |
|    |                    |          |                                                                                  | 4) Tidak                             |
|    |                    |          |                                                                                  | Tujuh (7) proses penyelenggaraan PUG |
|    |                    |          |                                                                                  | 1) Perencanaan                       |
|    |                    |          |                                                                                  | 2) Penganggaran                      |
|    |                    |          |                                                                                  | 3) Pelaksanaan                       |
|    |                    |          |                                                                                  | 4) Pemantauan                        |
|    |                    |          |                                                                                  | 5) Evaluasi                          |
|    |                    |          |                                                                                  | 6) Pengawasan                        |
|    |                    |          |                                                                                  | 7) Pelaporan                         |
|    |                    |          |                                                                                  | 8) Tidak                             |
|    |                    | 2.8      | Perempuan yang menduduki jabatan Eselon                                          |                                      |
|    |                    | a.       | Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon I                               |                                      |
|    |                    | b.       | Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon II                              |                                      |
|    |                    | c.       | Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon III                             |                                      |
|    |                    | 2.9      | Apakah K/L melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?                      |                                      |
|    |                    | a.       | Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)                                                |                                      |
|    |                    |          | 1) Sosialisasi (Lampirkan laporan kegiatan)                                      |                                      |
|    |                    |          | 2) Pelatihan (Lampirkan laporan kegiatan)                                        |                                      |
|    |                    |          | 3) Lainnya (Lampirkan laporan kegiatan )                                         |                                      |
|    |                    | b.       | Tidak                                                                            |                                      |
| 3. | Data Terpilah      | 3.1      | Apakah K/L memiliki sistem data terpilah?                                        |                                      |
|    |                    | a.       | Ya. Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin |                                      |
|    |                    |          | 1)                                                                               |                                      |
|    |                    |          | 2)                                                                               |                                      |
|    |                    |          | 3)                                                                               |                                      |
|    |                    | b.       | Tidak                                                                            |                                      |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR | VARIABEL |                                                                                                                                        |                             |
|----|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| I. | PELEMBAGAAN PUG    |          |                                                                                                                                        |                             |
|    |                    | 3.2      | Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan K/L (dapat dalam bentuk profil gender sektoral) |                             |
|    |                    |          | a.                                                                                                                                     | Ya (sebutkan dan Lampirkan) |
|    |                    |          |                                                                                                                                        | 1)                          |
|    |                    |          |                                                                                                                                        | 2)                          |
|    |                    |          |                                                                                                                                        | 3)                          |
|    |                    |          | b.                                                                                                                                     | Tidak                       |
|    |                    | 3.3      | Persentase UKE I (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral (di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS). Lampirkan.           |                             |

## KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                            | VARIABEL |                                                                                                         |                                      |  |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN                  |          |                                                                                                         |                                      |  |
| a. | Perencanaan                                                   |          |                                                                                                         |                                      |  |
| 1. | Regulasi/Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Perencanaan | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?              |                                      |  |
|    |                                                               |          | a.                                                                                                      | Ya dalam bentuk apa? (Lampirkan)     |  |
|    |                                                               |          |                                                                                                         | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I |  |
|    |                                                               |          |                                                                                                         | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis           |  |
|    |                                                               |          | 3) Lainnya                                                                                              |                                      |  |
|    |                                                               | b.       | Tidak                                                                                                   |                                      |  |
| 2. | Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)       | 2.1      | Apakah K/L telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan? |                                      |  |
|    |                                                               |          | a.                                                                                                      | Ya (Lampirkan bukti dokumennya)      |  |
|    |                                                               |          |                                                                                                         | 1) Dokumen perencanaan lima tahunan  |  |
|    | 2) Dokumen perencanaan tahunan                                |          |                                                                                                         |                                      |  |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                           | VARIABEL |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                     |
|----|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                     |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     | 3) Tidak                                                                                          |                                                                     |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                                  | Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan bukti analisisnya) |                                                                     |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 1) Bidang Politik                                                   |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 2) Bidang Hukum                                                     |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 3) Bidang Sosial                                                    |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 4) Bidang Ekonomi                                                   |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 5) Bidang Lainnya                                                   |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 6) Tidak                                                            |
|    |                                              |          | c.                                                                                                                                  | Alat analisis gender yang digunakan:                                                              |                                                                     |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 1) Gender Analysis Pathway (GAP)                                    |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 2) Problem Based Approach (PROBA)                                   |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 3) Model Harvard                                                    |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 4) Model Moser                                                      |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 5) Model SWOT ( <i>Strength, Weakness, Opportunity and Threat</i> ) |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 6) Lainnya                                                          |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     | 7) Tidak                                                                                          |                                                                     |
|    |                                              | 2.2      | Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Renstra UKE I? (masing-masing UKE I juga mengisi) |                                                                                                   |                                                                     |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                                  | Jika Ya, apakah substansi gender tertuang dalam:                                                  |                                                                     |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 1) Visi (Lampirkan)                                                 |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 2) Misi (Lampirkan)                                                 |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 3) Tujuan (Lampirkan)                                               |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 4) Sasaran (Lampirkan)                                              |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 5) Arah Kebijakan dan Strategi (Lampirkan)                          |
|    |                                              |          |                                                                                                                                     |                                                                                                   | 6) Sasaran Program (Lampirkan)                                      |
|    |                                              |          | 7) Sasaran Kegiatan (Lampirkan)                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                     |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                             | VARIABEL                             |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN                   |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     | 8) Indikator Kinerja (Lampirkan)                                                                                            |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     | 9) Target Kinerja (Lampirkan)                                                                                               |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     | 10) Kerangka Pendanaan (Lampirkan)                                                                                          |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     | 11) Tidak                                                                                                                   |                                     |  |
|    |                                                                |                                      | b.                                                                                  | Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UKE I? (lampirkan bukti) |                                     |  |
|    |                                                                |                                      | 2.3                                                                                 | Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Renja K/L (UKE II)?                                                           |                                     |  |
|    |                                                                |                                      | a.                                                                                  | Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:                                                                       |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 1) Kegiatan                         |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 2) Sasaran Kegiatan                 |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 3) Indikator Kinerja Kegiatan       |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 4) Klasifikasi Rincian Output (KRO) |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 5) Rincian Output (RO)              |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     |                                                                                                                             | 6) Tidak                            |  |
|    |                                                                |                                      | b.                                                                                  | Persentase UKE-II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L? (lampirkan bukti)                        |                                     |  |
|    |                                                                |                                      | b.                                                                                  | Penganggaran                                                                                                                |                                     |  |
| 1. | Regulasi/Kebijakan Teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran | 1.1                                  | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran? |                                                                                                                             |                                     |  |
|    |                                                                |                                      | a.                                                                                  | Ya dalam bentuk apa? (Lampirkan)                                                                                            |                                     |  |
|    |                                                                | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
|    |                                                                | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis           |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
|    |                                                                | 3) Lainnya                           |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
| b. |                                                                | Tidak                                |                                                                                     |                                                                                                                             |                                     |  |
| 2. |                                                                | Anggaran Responsif Gender            | 2.1                                                                                 | Apakah K/L melakukan tagging ARG pada Rincian Output (RO) RENJA?                                                            |                                     |  |
|    |                                                                |                                      |                                                                                     | Sebutkan <i>Rincian Output</i> yang telah di tagging ARG pada RENJA UKE-II, menurut program.                                |                                     |  |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                           | VARIABEL                                                                                |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN |                                                                                         |
|    |                                              | UKE-II (setiap UKE II agar mengisi)                                                     |
|    |                                              | a. Kerangka Regulasi                                                                    |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | b. Kerangka Pelayanan Umum                                                              |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | c. Kerangka Investasi Fisik                                                             |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | d. Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi                                            |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | e. Administrasi Pemerintahan Internal K/L                                               |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | f. Administrasi Internal Pemerintahan (antar K/L dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah) |
|    |                                              | 1)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 2)... Rp...                                                                             |
|    |                                              | 3)... Rp...                                                                             |
|    | 2.2                                          | Persentase RO yang di-tagging ARG?                                                      |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                      | VARIABEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|----|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|    |                                                         | 2.3      | Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|    |                                                         |          | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya, Buktikan                           |
|    |                                                         |          | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tidak                                  |
|    |                                                         | 2.4      | Persentase UKE-II yang melakukan tagging ARG?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|    |                                                         | 2.5      | Jumlah UKE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|    |                                                         |          | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya, Buktikan                           |
|    |                                                         |          | b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tidak                                  |
|    |                                                         | 2.6      | Persentase nilai ARG K/L dibandingkan Total Anggaran K/L?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|    |                                                         | 2.7      | Jumlah nilai ARG K/L mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|    |                                                         |          | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya, Buktikan                           |
| b. | Tidak                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| c. | Pelaksanaan                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 1. | Prioritas K/L yang Responsif Gender                     | 1.1      | Apa prioritas K/L yang terkait dengan program prioritas Nasional? Sebutkan!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|    |                                                         |          | Sebutkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|    |                                                         | 1.2      | Apakah prioritas K/L tersebut telah mengintegrasikan substansi gender?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|    |                                                         |          | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya                                     |
| b. | Tidak                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 2. | Output K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender | 2.1      | Apa output dari masing-masing K/L dalam mendukung: (1) penurunan kesenjangan gender; (2) pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); (3) perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan (4) peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDG's, peraturan perundang-undangan terkait, dll) |                                        |
|    |                                                         |          | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mendukung Penurunan Kesenjangan Gender |
|    |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Output 1                               |
|    |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Output 2                               |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                             | VARIABEL |                                                                                                                                                                                              |                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN                   |          |                                                                                                                                                                                              |                                         |
|    |                                                                |          | b.                                                                                                                                                                                           | Mendukung Pemberdayaan Perempuan        |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 1                                |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 2                                |
|    |                                                                |          | c.                                                                                                                                                                                           | Mendukung Perlindungan Hak Perempuan    |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 1                                |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 2                                |
|    |                                                                |          | d.                                                                                                                                                                                           | Mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 1                                |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | Output 2                                |
| 3  | Partisipasi Masyarakat                                         | 3.1      | Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan lampirkan!                                                                     |                                         |
|    |                                                                |          | Ya (Lampirkan nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung masing-masing output; dan lampirkan bukti)                                                    |                                         |
|    |                                                                |          | a.                                                                                                                                                                                           | Lembaga masyarakat                      |
|    |                                                                |          | b.                                                                                                                                                                                           | Media massa                             |
|    |                                                                |          | c.                                                                                                                                                                                           | Dunia usaha                             |
|    |                                                                |          | d.                                                                                                                                                                                           | Akademisi                               |
|    |                                                                |          | e.                                                                                                                                                                                           | Lainnya                                 |
| 4. | Program K/L yang berbasis kewilayahan dan berperspektif gender | 4.1      | Apakah K/L memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Provinsi Peduli HAM, Kabupaten/Kota Sehat, dll) |                                         |
|    |                                                                |          | a.                                                                                                                                                                                           | Jika Ya, sebutkan                       |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | 1) Tingkat Provinsi                     |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | 2) Tingkat Kabupaten/Kota               |
|    |                                                                |          |                                                                                                                                                                                              | 3) Tingkat Desa/Kelurahan               |
|    |                                                                |          | b.                                                                                                                                                                                           | Tidak                                   |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                       | VARIABEL |                                                                                                                  |                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN             |          |                                                                                                                  |                                                                          |
| 5. | Outcome K/L yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender | 5.1      | Apakah K/L mendukung <i>outcome</i> berikut? (indeks-indeks yang diukur di tingkat global, nasional, dan daerah) |                                                                          |
|    |                                                          |          | a.                                                                                                               | Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)                              |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 1) Bidang Pendidikan                                                     |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 2) Bidang Kesehatan                                                      |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 3) Bidang Ekonomi                                                        |
|    |                                                          |          | b.                                                                                                               | Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                             |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 1) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan                              |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 2) Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5.1.a.3))                           |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 3) Peningkatan Profesionalisme Perempuan                                 |
|    |                                                          |          | c.                                                                                                               | Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 1) Bidang Kesehatan (sama dengan butir 5.1.a.2))                         |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 2) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sama dengan butir 5.1.b.1)) |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 3) Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5.1.a.3))                           |
|    |                                                          |          |                                                                                                                  | 4) Bidang Pendidikan (sama dengan butir 5.1.a.1))                        |
| d. | Penurunan angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan       |          |                                                                                                                  |                                                                          |
| e. | Lainnya (sebutkan, yang terkait)                         |          |                                                                                                                  |                                                                          |
| 6. | Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender  | 6.1      | Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?                                                  |                                                                          |
|    |                                                          | a.       | Ruang Laktasi                                                                                                    |                                                                          |
|    |                                                          |          | 1) Ya, Lampirkan                                                                                                 |                                                                          |
|    |                                                          | 2) Tidak |                                                                                                                  |                                                                          |
|    |                                                          | b.       | Tempat Penitipan Anak                                                                                            |                                                                          |
|    |                                                          |          | 1) Ya, Lampirkan                                                                                                 |                                                                          |
|    |                                                          |          | 2) Tidak                                                                                                         |                                                                          |
|    |                                                          | c.       | Layanan Perlindungan Hak Perempuan internal K/L (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan, hotline, dll) |                                                                          |
|    |                                                          |          | 1) Ya, Lampirkan                                                                                                 |                                                                          |

| NO                 | KOMPONEN/INDIKATOR                           | VARIABEL |                                                                                                               |                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| II                 | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN |          |                                                                                                               |                                                 |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 2) Tidak                                        |
|                    |                                              | 6.2      | Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 6.1) |                                                 |
|                    |                                              |          | a.                                                                                                            | Sarana Inklusi dan/atau Disabilitas (Ramp, TKD) |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 1) Ya, Lampirkan                                |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 2) Tidak                                        |
|                    |                                              |          | b.                                                                                                            | Lainnya, sebutkan!                              |
| 7.                 | Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal   | 7.1      | Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?                                   |                                                 |
|                    |                                              |          | a.                                                                                                            | Ya, dalam bentuk: (Lampirkan)                   |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 1) Advokasi dan sosialisasi                     |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 2) Bimbingan Teknis                             |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 3) Pendampingan                                 |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 4) Modeling                                     |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 5) Lainnya                                      |
|                    |                                              | 6) Tidak |                                                                                                               |                                                 |
|                    |                                              | b.       | Ya, dilakukan pada:                                                                                           |                                                 |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 1) PD tingkat provinsi                          |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 2) PD tingkat kabupaten/kota                    |
| 3) Pemerintah Desa |                                              |          |                                                                                                               |                                                 |
| 4) Masyarakat      |                                              |          |                                                                                                               |                                                 |
| 5) Tidak           |                                              |          |                                                                                                               |                                                 |
| d.                 | Pemantauan                                   |          |                                                                                                               |                                                 |
| 1.                 | PUG dalam Pemantauan                         | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?      |                                                 |
|                    |                                              |          | a.                                                                                                            | Ya, sebutkan                                    |
|                    |                                              |          |                                                                                                               | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I            |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                                       | VARIABEL |                                                                                                            |                                      |  |
|----|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN             |          |                                                                                                            |                                      |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis           |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 3) Lainnya                           |  |
|    |                                                          |          | b.                                                                                                         | Tidak                                |  |
|    |                                                          | 1.2      | Apakah K/L melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?                                |                                      |  |
|    |                                                          |          | a.                                                                                                         | Ya                                   |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 1) Setiap triwulan                   |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 2) Setiap semester                   |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 3) Tahunan                           |  |
|    |                                                          |          | b.                                                                                                         | Tidak                                |  |
|    |                                                          | e.       | Evaluasi                                                                                                   |                                      |  |
| 1. | PUG dalam Evaluasi                                       | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)? |                                      |  |
|    |                                                          |          | a.                                                                                                         | Ya (Lampirkan)                       |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis           |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 3) Lainnya                           |  |
|    |                                                          |          | b.                                                                                                         | Tidak                                |  |
|    |                                                          | 1.2      | Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?                                            |                                      |  |
|    |                                                          |          | a.                                                                                                         | Ya (Lampirkan)                       |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 1) Persentase UKE I yang dievaluasi  |  |
|    |                                                          |          |                                                                                                            | 2) Persentase UKE II yang dievaluasi |  |
|    |                                                          | b.       | Tidak                                                                                                      |                                      |  |
|    |                                                          | 1.3      | Apakah hasil evaluasi Penyelenggaran PUG ditindaklanjuti?                                                  |                                      |  |
|    |                                                          |          | a.                                                                                                         | Ya (Lampirkan)                       |  |
|    | 1) Persentase UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi  |          |                                                                                                            |                                      |  |
|    | 2) Persentase UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi |          |                                                                                                            |                                      |  |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                           | VARIABEL |                                                                                                                          |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN |          |                                                                                                                          |                                                                                      |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                       | Tidak                                                                                |
|    |                                              | 1.4      | Apa penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG, yang diperoleh K/L selama satu tahun terakhir?                              |                                                                                      |
|    |                                              |          | Ya, sebutkan dan lampirkan                                                                                               |                                                                                      |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                       | Tingkat Internasional                                                                |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                       | Tingkat Nasional                                                                     |
| f. | Pengawasan                                   |          |                                                                                                                          |                                                                                      |
| 1. | PUG dalam Pengawasan                         | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)? |                                                                                      |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                       | Ya (Lampirkan)                                                                       |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I                                                 |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis                                                           |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 3) Lainnya                                                                           |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                       | Tidak                                                                                |
|    |                                              | 1.2      | Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)         |                                                                                      |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                       | Ya (Lampirkan)                                                                       |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 1) Rekomendasi PUG dalam Perencanaan (Integrasi Isu Gender dalam Renstra, dan Renja) |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 2) Rekomendasi PUG dalam Penganggaran (Integrasi Isu Gender dalam RKAKL)             |
|    |                                              |          |                                                                                                                          | 3) Rekomendasi PUG dalam Pelaksanaan                                                 |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                       | Tidak                                                                                |
|    |                                              | 1.3      | Persentase UKE II yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG                                           |                                                                                      |
| g. | Pelaporan                                    |          |                                                                                                                          |                                                                                      |
| 1. | PUG dalam Pelaporan                          | 1.1      | Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?            |                                                                                      |

| NO | KOMPONEN/INDIKATOR                           | VARIABEL |                                                                                                                                                   |                                      |  |
|----|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| II | PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN |          |                                                                                                                                                   |                                      |  |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                                                | Ya (Lampirkan)                       |  |
|    |                                              |          |                                                                                                                                                   | 1) Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I |  |
|    |                                              |          |                                                                                                                                                   | 2) Pedoman/Petunjuk Teknis           |  |
|    |                                              |          |                                                                                                                                                   | 3) Lainnya                           |  |
|    |                                              | b.       | Tidak                                                                                                                                             |                                      |  |
|    |                                              | 1.2      | Apakah K/L telah melaporkan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) K/L?             |                                      |  |
|    |                                              |          | a.                                                                                                                                                | Ya, Lampirkan                        |  |
|    |                                              |          | b.                                                                                                                                                | Tidak                                |  |
|    |                                              | 1.3      | Persentase UKE I yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) |                                      |  |

### KOMPONEN III: INOVASI PELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

| NO  | KOMPONEN/INDIKATOR                                                       | VARIABEL |                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | INOVASI                                                                  |          |                                                                                                          |
| 1.  | Inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender | 1.1      | Apakah K/L memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender sesuai tugas pokok dan fungsi K/L? |
|     |                                                                          | a.       | Ya, Jelaskan dan Lampirkan buktinya                                                                      |
|     |                                                                          | b.       | Tidak                                                                                                    |

## PENJELASAN PERTANYAAN/KUESIONER

| KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?                        | Yang dimaksud dengan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG adalah aturan yang sangat erat kaitannya dengan hukum yang merupakan bentuk komitmen Kementerian/Lembaga (K/L) yang dituangkan berupa peraturan perundang-undangan berbentuk aturan tertulis yang bersifat mengatur ( <i>regeling</i> ) dan mengikat, yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan PUG.<br>Catatan: wajib sudah diundangkan dan bukan berbentuk rancangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br>Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh K/L sudah mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan? | Subtansi regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG diharapkan memuat lingkup dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang mencakup 7 (tujuh) proses pembangunan, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.1</b><br>Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG?                                                                                         | Yang dimaksud dengan SDM terlatih PUG adalah SDM yang terlatih subtansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender yang ditujukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Perencana dan Penganggaran adalah SDM yang diberikan tugas untuk menyusun perencanaan dan anggaran program/kegiatan yang berada di Unit Kerja Eselon II.</li> <li>2. SDM Teknis/Pelaksana adalah SDM di setiap Unit Kerja Eselon II yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.</li> <li>3. SDM Pemantau, Evaluator adalah SDM yang memiliki tugas dan fungsi dan/atau SDM yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemantauan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang berada di Unit Kerja Eselon II.</li> <li>4. SDM Pelaporan adalah SDM yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun pelaporan atas pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang berada di Unit Kerja Eselon II.</li> <li>5. SDM APIP adalah SDM aparatur pengawas internal pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.</li> </ol> |

| KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>6. SDM Bidang Hukum adalah SDM perancang peraturan perundang-undangan, Analis Hukum yang melakukan analisis gender bidang hukum dan mengintegrasikan Parameter Kesetaraan Gender ke dalam peraturan perundangan-undangan/regulasi/kebijakan.</p> <p>Diharapkan K/L dapat menyampaikan data jumlah SDM di masing-masing (butir 1-6) pada UKE II yang terlatih PUG dengan data yang sudah divalidasi oleh Biro SDM K/L atau yang lainnya.</p> <p>Persentase SDM Bidang (butir 1-6) terlatih:<br/>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{SDM terlatih}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/><u>SDM terlatih: Jumlah SDM Bidang (butir 1-6) yang terlatih</u><br/>N: Total SDM pada Bidang (butir 1-6)</p>          |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.2</b><br/>Apakah K/L memiliki Gender <i>Champions</i>?</p> | <p>Gender <i>Champions</i> adalah seseorang di internal Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki pengaruh, kepedulian dan secara aktif mempromosikan serta menggerakkan pihak-pihak lain untuk ikut terlibat dalam mendorong penyelenggaraan PUG dan pencapaian Kesetaraan Gender di Kementerian/Lembaga (K/L), ditunjukkan dengan melampirkan bukti berupa SK penunjukan, dan/atau bukti pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.3</b><br/>Apakah K/L memiliki <i>Focal Point</i> PUG?</p>  | <p><i>Focal Point</i> PUG adalah aparatur di unit kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing, ditunjukkan dengan melampirkan bukti berupa SK penunjukan.</p> <p>Tugas <i>focal point</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja K/L;</li> <li>memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran unit kerja K/L yang responsif gender;</li> <li>melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerja K/L;</li> <li>melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan unit kerja K/L;</li> </ol> |

| KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | <p>e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja K/L; dan</p> <p>f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing unit kerja K/L;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.4</b><br>Apakah KL memiliki Fasilitator PUG?                                                                         | Fasilitator PUG Kementerian/Lembaga (K/L) adalah Fasilitator PUG yang berasal dari internal K/L, Perguruan Tinggi, Pakar atau NGO yang membantu memfasilitasi pelaksanaan PUG yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Kemen PPPA atau lembaga lainnya.                                                                                                                                                                      |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.5</b><br>Apakah K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?                                                             | Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi penyelenggara dan penggerak Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing UKE I dan UKE II yang ditetapkan dengan landasan hukum dapat berupa Surat Keputusan Menteri/Kepala Lembaga.                                                                                                                                                                   |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.6</b><br>Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan dan/atau Tahunan? | Salah satu tugas Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja baik 5 (lima) tahunan maupun tahunan yang ditetapkan dengan landasan hukum, dapat berupa Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.7</b><br>Apakah Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG, memuat:                                              | Rencana Aksi Pokja Penyelenggaraan PUG adalah dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan gender melalui penguatan 3 (tiga) prasyarat pelebagaan PUG dan 7 (tujuh) proses penyelenggaraan PUG.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.8</b><br>Perempuan yang menduduki jabatan Eselon:                                                                    | <p>Perempuan yang menduduki jabatan Eselon adalah perempuan yang memegang jabatan setingkat Eselon I; pejabat setingkat Eselon II; dan pejabat setingkat Eselon III.</p> <p>Persentase perempuan yang menjabat setingkat Eselon I</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum P \text{ Eselon I}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p><u>P Eselon I: Jumlah Perempuan Pejabat Eselon I</u></p> <p><u>N: Total Pejabat Eselon I</u></p> <p>Persentase perempuan yang menjabat setingkat Eselon II</p> |

| KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <p>Rumus:</p> $\frac{\sum P \text{ Eselon II}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/> <u>P Eselon II: Jumlah Perempuan Pejabat Eselon II</u><br/> <u>N: Total Pejabat Eselon II</u></p> <p>Persentase perempuan yang menjabat setingkat Eselon III</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum P \text{ Eselon III}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/> <u>P Eselon III: Jumlah Perempuan Pejabat Eselon III</u><br/> <u>N: Total Pejabat Eselon III</u></p>                   |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.9</b><br>Apakah K/L melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?                                                                             | Internalisasi PUG adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal K/L untuk penyelenggaraan PUG, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan dan lainnya. Dibuktikan dengan laporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pertanyaan Nomor 3.1</b><br>Apakah K/L memiliki sistem data terpilah?                                                                                               | Sistem data terpilah adalah sekumpulan data terpilah laki-laki dan perempuan yang dipakai dalam sistem data untuk melihat status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan, yang pengolahannya dilakukan oleh K/L.<br>Sistem data yang dimiliki K/L agar disertai bukti.                                                                                                                                                             |
| <b>Pertanyaan Nomor 3.2</b><br>Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan K/L (dapat dalam bentuk profil gender sektoral). | Publikasi Data Sektor Terpilah adalah penerbitan/penyampaian data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan K/L dalam rangka penyelenggaraan PUG di bidang pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi K/L yang disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin, yang disajikan secara kuantitatif dan/atau kualitatif.<br>K/L dapat menyebutkan sebanyak-banyaknya publikasi rutin data sektor yang dimiliki dengan melampirkan bukti yang valid. |
| <b>Pertanyaan Nomor 3.3</b><br>Persentase UKE I (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS. Lampirkan.              | Data Terpilah sektoral pada UKE I di luar statistik dasar yang dikeluarkan BPS.<br>Rumus: $\frac{\sum \text{UKE I Data terpilah}}{N} \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>Keterangan:</p> <p>UKE I Data terpilah = Jumlah UKE I yang memiliki data terpilah yang dipublikasikan</p> <p>N= Total UKE I yang ada di K/L yang memiliki data yang dipublikasikan</p> |

### PENJELASAN PERTANYAAN/KUESIONER

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERENCANAAN</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1</b></p> <p>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?</p>                | <p>Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Perencanaan adalah panduan teknis tentang mekanisme perencanaan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I atau dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis atau kebijakan teknis lainnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.1</b></p> <p>Apakah K/L telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?</p> | <p>Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.1.b</b></p> <p>Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender.</p>                                  | <p>Isu Gender Hasil Analisis Gender adalah telaah isu kesenjangan akses dan/atau partisipasi dan/atau kontrol dan/atau manfaat pada sektor pembangunan berdasarkan kondisi masyarakat/penerima manfaat untuk menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk dengan kerentanannya. K/L agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Isu Gender dalam kesehatan: AKI tinggi,</li> <li>Isu Gender dalam pendidikan: Perempuan dalam pendidikan STEM rendah,</li> <li>Isu Gender dalam ketahanan pangan: Keterlibatan laki-laki di Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) rendah, dll.</li> </ol> |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.1.c</b></p> <p>Alat analisis gender yang digunakan:</p>                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Gender Analisis Pathway (GAP)</i> adalah alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dari sebuah kebijakan/program/kegiatan (yang ada) untuk kemudian dibuat menjadi reposif gender.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

GAP versi pertama (9 langkah), tahun 2002, dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). GAP versi kedua (4 langkah) tahun 2022 dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan;

- b. PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming sekaligus menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi.
- c. Model Harvard adalah pendekatan efisiensi *Women in Development* (Perempuan Dalam Pembangunan) atau lebih menaruh perhatian pada pembagian kerja gender, peran dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan untuk mengetahui permasalahan ekonomi.

Data set utama yang diperlukan:

- 1) Siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan? Hal ini dikenal sebagai "Profil Aktifitas".
- 2) Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) atas sumber daya tertentu? Hal ini kerap dikenal dengan "Profil Akses dan Kontrol" Siapa yang memiliki akses dan kontrol atas "benefit" seperti produksi pangan, uang dsb?
- 3) Faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender terhadap akses dan kontrol.
- 4) Checklist analisis siklus proyek.
- d. Model Moser adalah teknik analisis didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender/GAD dengan pendekatan tiga peran memberi perhatian pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi yang direncanakan, membantu perencanaan memahami kebutuhan wanita yang

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <p>terkadang berbeda, mencapai KG dengan perhatian pada kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan gender strategis, memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumberdaya antara perempuan dan laki-laki.</p> <p>e. Model SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (<i>Strengths</i>), kelemahan (<i>Weaknesses</i>) dan secara eksternal mengenai peluang (<i>Opportunities</i>) dan ancaman (<i>Threats</i>) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.</p> <p>Alat analisis lainnya adalah alat analisis isu gender yang dimiliki atau biasa dilakukan selain dari yang telah disebutkan di atas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.2</b><br/>Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KL dan RENSTRA UKE I? (masing-masing UKE I juga mengisi)</p> | <p>RENSTRA yang Responsif Gender ditandai pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang terdapat pada RENSTRA yang mencantumkan frasa seperti kesetaraan, keadilan, merata, inklusif, non diskriminasi dan lainnya. Sasaran mencantumkan spesifik untuk perempuan/laki-laki yang tertinggal.</li> <li>Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan adalah RENSTRA yang menggunakan PUG atau narasi memuat arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu strategis kesenjangan gender seperti: di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, misal ketertinggalan salah satu jenis kelamin.</li> <li>Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. (mengacu pada Permen PPN/Bappenas No 1 tahun 2021).</li> <li>Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. (mengacu pada Permen PPN/Bappenas No 1 tahun 2021).</li> <li>Indikator Kinerja adalah Indikator Kinerja RENSTRA yang menjawab strategi, arah kebijakan dan program serta spesifik terlihat untuk mengatasi sasaran yang tertinggal.</li> <li>Target Kinerja adalah target RENSTRA K/L dan RENSTRA UKE I yang spesifik menargetkan yang spesifik mengatasi isu kesenjangan gender seperti:</li> </ol> |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | <p>di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi misal ketertinggalan salah satu jenis kelamin.</p> <p>g. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk tabel penghitungan prakiraan maju.</p>                                                                             |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.2.b</b><br/>           Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UKE I?</p> | <p>Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan gender ke dalam RENSTRA?</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{UKE I Renstra RG}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/>           UKE I Renstra RG: UKE I dengan Renstra RG<br/>           N: Total UKE I</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 2.3</b><br/>           Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam RKP digunakan dalam menyusun Renja K/L (UKE II)?</p>    | <p>Subtansi gender tertuang dalam RKP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa UKE II pada Kementerian sebagai bagian dari sasaran terukur pada Program.</li> <li>Sasaran Kegiatan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.</li> <li>Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja Kegiatan Renja K/L mengatasi isu strategis kesenjangan gender dan menunjang capaian indikator kinerja program</li> <li>Klasifikasi Rincian Output adalah kumpulan rincian output yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran kegiatan yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.</li> </ol> |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | e. Rincian Output adalah keluaran riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh UKE II yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.3.b</b><br>Persentase UKE-II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L? | Persentase UKE II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L?<br>Rumus:<br>$\frac{\sum \text{UKE II memiliki substansi gender ke Renja K/L}}{N} \times 100$ Keterangan:<br><u>Jumlah UKE II sudah mengintegrasikan substansi gender ke Renja K/L</u><br>N: Total UKE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PENGANGGARAN</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Penganggaran adalah panduan teknis tentang mekanisme penganggaran PUG yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I atau dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis atau kebijakan teknis lainnya.</li> <li>2. K/L diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti regulasi/kebijakan yang valid, dapat ditetapkan dalam bentuk keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I atau dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis atau kebijakan teknis lainnya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.1</b><br>Apakah K/L melakukan tagging ARG pada Rincian Output (RO) RENJA?                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandaan ARG adalah proses memberikan tanda (<i>tagging</i>) pada output/sub output kegiatan dalam RENJA K/L sebagai bentuk komitmen K/L mendukung penyelenggaraan PUG dalam pembangunan.</li> <li>2. Penandaan ARG dalam siklus perencanaan dan penganggaran dilakukan pada dua waktu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian/Lembaga menerima Surat Bersama Pagu Indikatif, dan dibahas kembali saat menerima Surat Bersama Pagu Anggaran.</li> <li>b. Kementerian/Lembaga mengusulkan tagging, akan ada proses penelaahan, konsolidasi, dan juga pelaporannya.</li> </ol> </li> <li>3. K/L diharapkan melampirkan bukti dukung yang valid atas tagging ARG pada RO Renja berupa <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> dan TOR RG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.<br/>           Catatan: Mulai tahun 2024 tagging ARG pada RO Renja berupa <i>Gender Action Budget</i> atau <i>GAB</i>)</li> </ol> |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pertanyaan Nomor 2.2</b><br>Persentase RO yang di-tagging ARG?                                                   | K/L diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti yang valid atas tagging ARG pada RO Renja pada masing-masing UKE II K/L.<br>Rumus:<br>$\frac{\sum \text{RO UKE II yang di tagging ARG}}{N} \times 100$ Keterangan:<br><u>Jumlah RO UKE II yang di tagging ARG</u><br>N: Total RO UKE II                |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.3</b><br>Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan tahun sebelumnya                 | Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.4</b><br>Persentase UKE-II yang melakukan tagging ARG?                                        | Rumus:<br>$\frac{\sum \text{UKE II yang melakukan tagging}}{N} \times 100$ Keterangan:<br><u>Jumlah UKE II yang melakukan tagging ARG</u><br>N: Total UKE II                                                                                                                                            |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.5</b><br>Jumlah UKE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.6</b><br>Persentase nilai ARG K/L dibandingkan Total Anggaran K/L?                            | Rumus:<br>$\frac{\sum \text{ARG Rupiah ARG K/L}}{N} \times 100$ Keterangan:<br>ARG= Nilai rupiah ARG K/L<br>N= Total Anggaran K/L                                                                                                                                                                       |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.7</b><br>Jumlah nilai ARG K/L mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya                     | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PELAKSANAAN</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apa prioritas K/L yang terkait dengan program prioritas Nasional? Sebutkan!          | K/L menyebutkan Prioritas Nasional (PN) yang dimiliki, dan terkait tugas dan fungsi K/L.<br>Contoh program Prioritas Nasional:<br>1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;<br>2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; |

| <b>KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing; (a) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;</li> <li>4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar;</li> <li>5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta</li> <li>6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan</li> <li>7. Transformasi Pelayanan Publik.</li> </ol>                                                    |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br>Apakah prioritas K/L tersebut telah mengintegrasikan substansi gender?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yang dimaksud mengintegrasikan gender dalam prioritas K/L adalah mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan prioritas K/L dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pertanyaan Nomor 2.1</b><br>Apa output dari masing-masing K/L dalam mendukung: (1) penurunan kesenjangan gender; (2) pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); (3) perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan (4) peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDGs, peraturan perundang-undangan terkait, dll) | K/L diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti dukung output sesuai dengan 4 isu di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penurunan kesenjangan gender;</li> <li>2. pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll);</li> <li>3. perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan</li> <li>4. peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDGs, peraturan perundang-undangan terkait)</li> </ol>         |
| <b>Pertanyaan Nomor 3.1</b><br>Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan lampirkan!                                                                                                                                                                                                                                                                      | K/L diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti dukung yang sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media dan Akademisi, dan lainnya yang mendukung 4 isu tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pertanyaan Nomor 4.1</b><br>Apakah K/L memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Provinsi Peduli HAM, Kabupaten/Kota Sehat, dll)                                                                                                                                                                                                  | Mengintegrasikan perspektif gender dalam Pembangunan kewilayahan, berikut contohnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desa/Kelurahan Sehat;</li> <li>2) Desa/Kelurahan Tanpa Perkawinan Anak;</li> <li>3) Desa/Kelurahan yang memiliki program pemberdayaan ekonomi perempuan;</li> <li>4) Desa/Kelurahan memiliki program kampung iklim (termasuk tangguh bencana dan kebencanaan);</li> <li>5) Desa/Kelurahan bebas/tidak ada pekerja anak;</li> <li>6) Desa/Kelurahan Bersih Narkona (Bersinar);</li> </ol> |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | <p>7) Desa/Kelurahan yang memiliki program Perempuan melek hukum; dan</p> <p>8) Lainnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 5.1</b><br/>Apakah K/L mendukung outcome berikut? (indeks-indeks yang diukur di tingkat global, nasional, dan daerah)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki, yang diukur dengan variabel kesehatan, pendidikan dan ekonomi.</li> <li>2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Variabel pembentuk IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.</li> <li>3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks komposit yang mengukur ketimpangan gender antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.</li> <li>4. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.</li> <li>5. Lainnya.<br/>Contoh: Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah indeks komposit yang mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh Sembilan) indikator sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> </ol> |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 6.1</b><br/>Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?</p>                                           | <p>K/L dapat melampirkan bukti dukung sarana dan prasarana publik yang responsif gender dengan memenuhi beberapa kriteria, antara lain: aksesibilitas yang baik, desain mengakomodasi perbedaan kebutuhan (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia), ketersediaan fasilitas sesuai standar yang telah ditentukan, terpelihara dengan baik dan dapat digunakan, serta pengelolaannya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pertanyaan Nomor 6.1.a</b><br>Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana Ruang Laktasi?                                                       | <p>Sarana dan prasarana Ruang Laktasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adapun Peralatan Ruang Laktasi di Tempat Kerja sekurang-kurangnya memiliki fasilitas antara lain: Peralatan menyimpan ASI (meliputi kursi; meja; wastafel dan sabun cuci tangan; lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI; gel pendingin (ice pack); sterilizer botol ASI;) dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.</li> <li>2. K/L agar melampirkan bukti dukung.</li> </ol> |
| <b>Pertanyaan Nomor 6.1.b</b><br>Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana Tempat Penitipan Anak?                                               | Sarana dan prasarana Tempat Penitipan Anak berupa bangunan gedung atau ruangan yang di dalamnya terdapat ruang istirahat dan fasilitas permainan di dalam maupun luar ruangan, dengan didukung alat permainan edukatif dan peralatan yang aman dan ramah bagi anak, serta petugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pertanyaan Nomor 6.1.c</b><br>Layanan Perlindungan Hak Perempuan internal K/L (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan)            | <p>Layanan Perlindungan Hak Perempuan adalah layanan pengaduan dan konseling terkait pelanggaran hak perempuan di internal K/L.</p> <p>K/L agar melampirkan bukti dukung berupa informasi, pengaduan, konseling dan layanan rujukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pertanyaan Nomor 6.2</b><br>Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 6.1.c) | K/L agar melampirkan bukti dukung berupa tabulasi data perempuan yang mendapatkan manfaat dari layanan Perlindungan Hak Perempuan di internal K/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pertanyaan Nomor 7.1</b><br>Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?                                     | Penguatan eksternal dalam penyelenggaraan PUG dapat berupa advokasi dan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, modeling dan bentuk lainnya, kepada PD Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, dan/atau Masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PEMANTAUAN</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pemantauan adalah panduan teknis tentang mekanisme pemantauan Penyelenggaraan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I atau dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis atau kebijakan teknis lainnya.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemantauan adalah suatu proses berkelanjutan untuk menilai pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.</li> <li>3. Ruang lingkup yang dipantau adalah kebijakan/program/kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG.</li> <li>4. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan kebijakan/program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.</li> <li>5. K/L agar melampirkan bukti dukung berupa pedoman/petunjuk teknis pemantauan PUG. Contoh: K/L menyusun panduan pemantauan atau monitoring yang ditetapkan dengan keputusan ketua Pokja PUG.</li> </ol> |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br>Apakah K/L melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan penyelenggaraan PUG adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil pencegahan secara dini dalam penyelenggaraan PUG, yang dilakukan oleh Pokja PUG K/L.</li> <li>2. Ruang lingkup yang dipantau adalah program/kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG.</li> <li>3. K/L agar melampirkan bukti dukung berupa hasil pemantauan PUG secara berkala bisa berupa setiap triwulan, semester maupun setiap tahun.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EVALUASI</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Evaluasi adalah panduan teknis tentang mekanisme evaluasi Penyelenggaraan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekjen/Sestama/Eselon I atau dituangkan dalam bentuk pedoman/petunjuk teknis atau kebijakan teknis lainnya.</li> <li>2. Kegiatan evaluasi penyelenggaraan PUG meliputi rangkaian rangkaian kegiatan yang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar penyelenggaraan PUG, yang dilaksanakan oleh tim independen yang dibentuk oleh K/L. Evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, penganggaran dan setelah pelaksanaan berakhir.</p> <p>3. K/L agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br/>Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?</p> | <p>K/L agar melampirkan bukti dukung berupa laporan pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan PUG secara berkala setiap tahun. Laporan hasil evaluasi memuat Persentase UKE I dan UKE II yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG.</p> <p>Rumus: Persentase UKE I yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG.</p> $\frac{\sum \text{UKE I yang dilakukan evaluasi}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/>           UKE I = UKE I yang telah dilakukan evaluasi<br/>           N = Total UKE I yang ada di K/L</p> <p>Rumus: Persentase UKE II yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG.</p> $\frac{\sum \text{UKE II yang dilakukan evaluasi}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:<br/>           UKE II = UKE II yang telah dilakukan evaluasi<br/>           N = Total UKE II/Satuan Kerja Teknis yang ada di K/L</p> |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.3</b><br/>Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti?</p>      | <p>Hasil evaluasi/rekomendasi penyelenggaraan PUG ditujukan kepada UKE I dan UKE II untuk ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan dan/atau perbaikan dalam penyelenggaraan PUG.</p> <p>Persentase evaluasi/rekomendasi yang diberikan selanjutnya ditindaklanjuti oleh UKE I dengan membuat komitmen perbaikan.</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi}}{N} \times 100$ <p>Keterangan:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | <p>UKE I= UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi<br/>N= Total UKE I yang ada di K/L</p> <p>Persentase evaluasi/rekomendasi yang diberikan selanjutnya ditindaklanjuti oleh UKE II dengan membuat komitmen perbaikan.<br/>Rumus:<br/> <math display="block">\frac{\sum \text{UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi}}{N} \times 100</math> </p> <p>Keterangan:<br/>UKE II= UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi<br/>N= Total UKE II yang ada di K/L</p>               |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.4</b><br/>Apa penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG yang diperoleh K/L selama satu tahun terakhir?</p>                               | <p>Penghargaan atas keberhasilan dalam kaitannya dengan pencapaian Kesetaraan Gender, PUG, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga dan/atau Sistem Data Gender baik di tingkat nasional maupun internasional. K/L agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.</p>                                                                                                                                                          |
| <b>PENGAWASAN</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br/>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pengawasan adalah panduan teknis tentang mekanisme pengawasan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya</li> <li>2. Ketentuan teknis yang mengatur pengawasan di mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan PUG di internal K/L.</li> <li>3. K/L agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.</li> </ol> |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br/>Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG, atas hasil reviu yang dilakukan pada proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan PUG di internal K/L.</li> <li>2. Bukti dukung berupa rekomendasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG di internal K/L.</li> </ol>                                                                                                           |
| <p><b>Pertanyaan Nomor 1.3</b><br/>Persentase UKE II yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG</p>                                           | <p>Rekomendasi yang diberikan oleh APIP, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh UKE II.<br/>Rumus:<br/> <math display="block">\frac{\sum \text{UKE II yg dilakukan audit}}{N} \times 100</math> </p> <p>Keterangan:<br/>UKE II= UKE II yang telah dilakukan audit<br/>N= Total UKE II yang ada di K/L</p>                                                                                                                                                                          |

| KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PELAPORAN</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.1</b><br>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pelaporan adalah panduan teknis tentang mekanisme pelaporan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya.</li> <li>2. Ketentuan teknis yang mengatur laporan kinerja tahunan K/L dalam penyelenggaraan PUG secara komprehensif dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di internal K/L.</li> <li>3. K/L agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.</li> </ol> |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.2</b><br>Apakah K/L telah melaporkan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) K/L?             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LAKIN) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja K/L dalam mencapai tujuan/sasaran strategis K/L.</li> <li>2. Substansi LAKIP/LAKIN K/L mencakup laporan penyelenggaraan PUG secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.</li> <li>3. Penyusunan LAKIP/LAKIN berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun.</li> </ol>                                                           |
| <b>Pertanyaan Nomor 1.3</b><br>Persentase UKE I yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) | Rumus:<br>$\frac{\sum \text{UKE I LAKIP/LAKIN}}{N} \times 100$<br>Keterangan:<br>UKE I LAKIP/LAKIN = UKE I yang mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam LAKIP/LAKIN<br>N= Total UKE I yang ada di K/L yang menyampaikan laporan LAKIP/LAKIN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### PENJELASAN PERTANYAAN/ KUESIONER

| KOMPONEN III: INOVASI                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INOVASI</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pertanyaan Nomor 1</b><br>Apakah K/L memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan Kesetaraan Gender sesuai tugas pokok dan fungsi K/L? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang sifatnya spesifik, orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang dapat memberikan manfaat bagi Internal K/L, dan/atau masyarakat,</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai kesetaraan gender.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.</li> <li>3. K/L agar melampirkan bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah dihasilkan selama 1 (satu) tahun terakhir.</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|